



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DASMI LINDA, lahir di Padang tanggal 17 Juli 1949, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Betung-Jambi Sedompo Lk. VII RT. 048 RW. 013 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 27 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama ZANARUDIN telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 1966;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu masing-masing bernama EFRIADI, EFRIDAYANTI, IVAN TRIYANTO, NOVRIANTO, TITIN HERLINA, dan MARLIZA;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu ZANARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2012 di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dikarenakan kecelakaan dan dikebumikan di Kelurahan Betung;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga almarhum ZANARUDIN belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ZANARUDIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ZANARUDIN karena kecelakaan dan dikebumikan di Kelurahan Betung;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607055707490002 atas nama DASMILINDA;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 474.4/4908/691000.20/2001 atas nama ZANARUDIN;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1607053105160006 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.: 473.3/10/Betung/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Kelurahan Betung;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/10/Betung/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Kelurahan Betung;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Penguburan Nomor: 474.3/10/Betung/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Kelurahan Betung;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 473.3/10/Betung/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Kelurahan Betung;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari ZANARUDIN yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Ketua RT. 048A;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari ZANARUDIN pada tanggal 24 Januari 2020;
10. Bukti P-10: Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DASMI LINDA pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Herlianto:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari ZANARUDIN yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 1966;
- Bahwa dari perkawinan antara ZANARUDIN dengan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu EFRIADI, EFRIDAYANTI, IVAN TRIYANTO, NOVRIANTO, TITIN HERLINA, dan MARLIZA;
- Bahwa ZANARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2012 di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena kecelakaan;
- Bahwa sampai sekarang kematian ZANARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari ZANARUDIN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yani:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari ZANARUDIN yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 1966;
- Bahwa dari perkawinan antara ZANARUDIN dengan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu EFRIADI, EFRIDAYANTI, IVAN TRIYANTO, NOVRIANTO, TITIN HERLINA, dan MARLIZA;
- Bahwa ZANARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2012 di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena kecelakaan;
- Bahwa sampai sekarang kematian ZANARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari ZANARUDIN tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN karena pencatatan kematian atas nama ZANARUDIN tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. RAHMAT HERLIANTO dan 2. M. YANI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betung-Jambi Sedompo Lk. VII RT. 048 RW. 013 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari ZANARUDIN yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 1966. Dari perkawinan antara ZANARUDIN dengan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu EFRIADI, EFRIDAYANTI, IVAN TRIYANTO, NOVRIANTO, TITIN HERLINA, dan MARLIZA;
- Bahwa ZANARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2012 di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kematian ZANARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN untuk berbagai keperluan sebagai bukti kematian dari ZANARUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*” Oleh karena itu, kejadian kematian ZANARUDIN dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betung-Jambi Sedompo Lk. VII RT. 048 RW. 013 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk menyatakan ZANARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2012 di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banyuasin karena kecelakaan menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."* Oleh karena ZANARUDIN telah meninggal dunia di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin pada tanggal 3 Januari 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ZANARUDIN karena kecelakaan dan dikebumikan di Kelurahan Betung;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020** oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BRENDY SUTRA, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pkb